

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Makanan dan minuman memiliki posisi yang penting dalam kehidupan manusia dan dikategorikan sebagai kebutuhan pokok yang begitu penting dalam kehidupan manusia seperti pemenuhan nutrisi untuk mendapatkan energi yang dibutuhkan setiap harinya.¹ Allah subhanahu wa taala berfirman tentang makanan dan minuman di dalam Al-Quran seperti firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah:2/172.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik yang Kami anugerahkan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepada-Nya”.²

Ayat tersebut memerintahkan kepada manusia untuk mengonsumsi makanan yang baik yang dikenal dengan istilah *tayyib*. Selain *tayyib* Islam juga mengharuskan kepada manusia untuk mengonsumsi makanan yang halal.³ Allah subhanahu wa taala firmankan sebelumnya dalam Q.S. al Baqarah:2/168.

¹Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang Diklat, dan Kementerian Agama RI, *Makanan Dan Minuman Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains* (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2013), Hlm.1.

²Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang Diklat, dan Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Hlm.34.

³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang Diklat, dan Kementerian Agama RI, *Makanan Dan Minuman Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, Hlm.2.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata”.⁴

Indikator baik dan halal menjadi ketentuan yang harus menjadi pertimbangan terlebih dahulu sebelum mengonsumsi suatu makanan. Makanan yang halal secara ringkas dapat diartikan sebagai makanan yang di dalamnya tidak mengandung unsur-unsur yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Dalam arti lain, makanan yang apabila dikonsumsi tidak menyebabkan seseorang dihukum sebab mengonsumsinya atau menggunakannya.⁵

Kehalalan pada makanan secara garis besar meliputi kehalalan pada zatnya, cara memperolehnya, pengolahannya, penyajiannya, dan prosesnya. Hal tersebut menjelaskan bahwa dalam Islam, makanan yang dikonsumsi tidak bebas melainkan harus selektif.⁶ Halal pada zatnya dipahami bahwa makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi adalah makanan yang bersumber dari zat yang diperbolehkan dalam Islam. Sehingga pada hal ini tidak diperbolehkan mengonsumsi daging anjing atau babi, karena kedua zat tersebut dilarang dalam Islam. Halal dari cara memperolehnya dipahami bahwa segala usaha maupun kegiatan yang dimaksudkan

⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang Diklat, dan Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*, Hlm.34.

⁵ Nurhalima Tambunan dan Manshuruddin, *Makna Makanan Halal dan Baik Dalam Islam* (Cattleya Darmaya Fortuna, 2022), Hlm.1.

⁶ Huzaemah Tahido Yanggo, “Makanan Dan Minuman Dalam Perspektif Hukum Islam,” *TAHKIM* 9, no. 2 (1 Oktober 2017): 2, <https://doi.org/10.33477/thk.v9i2.Hlm.72>.

untuk memperoleh makanan haruslah sesuai dengan ajaran Islam, dalam hal ini melarang perbuatan mencuri dalam mendapatkan makanan. Halal dari pengolahannya dipahami bahwa pengolahan suatu bahan makanan yang pada dasarnya halal haruslah diolah dengan cara yang halal juga, contoh pengolahan yang tidak halal ialah pengolahan buah anggur menjadi minuman keras. Halal dari penyajiannya dipahami bahwa dalam menyajikan makanan halal tidak boleh bercampur dengan sesuatu yang tidak halal seperti najis-najis yang dikenal dalam hukum Islam. Halal dari prosesnya seperti proses penyembelihan yang dilakukan haruslah sesuai dengan syariat Islam.⁷

Seiring dengan perkembangan zaman, makanan yang dibuat atau diproduksi oleh manusia semakin berkembang, yang jika ditinjau dari kacamata hukum Islam maka bersinggungan dengan aspek kehalalan produk yang merupakan hasil pengembangan tersebut. Permasalahan tentang halal haram suatu zat menjadi aspek yang begitu penting untuk diketahui saat ini. Hal tersebut disebabkan adanya perkembangan zaman yang terjadi memunculkan penemuan-penemuan yang baru ditemukan di masa sekarang dan belum ditemukan di masa sebelumnya yang menyebabkan adanya kekosongan pembahasan hukum Islam terkait penemuan tersebut. Penemuan-penemuan baru tersebut perlu ditemukan status hukumnya dalam Islam, terkhusus pada penemuan yang berkaitan dengan halal haram suatu makanan seperti penemuan pada pengolahan makanan modern.

⁷ Yanggo, Hlm.2-3.

Salah satu hasil penemuan modern dalam bidang pengolahan makanan ialah penggunaan plasma darah hewan dalam produk makanan seperti bakso daging atau ikan. Plasma darah difungsikan sebagai bahan penambah cita rasa. Sebagian produsen memilih menggunakan plasma darah karena plasma darah memiliki kemampuan melarutkan dan mengemulsi yang tinggi, viskositas rendah dan kemampuan membentuk gel yang kuat. Selain itu, dapat menambah tekstur pada produk makanan olahan seperti daging dan ikan.⁸

Plasma darah sendiri merupakan satu bagian dari darah yang berbentuk cairan berwarna kuning yang di dalamnya terkandung ion-ion dan protein-protein yang disertai sel darah.⁹ Plasma darah dapat ditemukan dalam tubuh manusia maupun binatang. Penggunaan plasma darah dalam makanan banyak digunakan di Eropa seperti negara Jerman. Penggunaan plasma darah dalam makanan di Jerman dimotivasi oleh melimpahnya sisa darah penyembelihan yang terbuang sia-sia sehingga dimanfaatkan dan menguntungkan dari segi ekonomis. Di Malaysia, penggunaan plasma darah dalam makanan banyak ditemukan dalam produk olahan daging lewat serbuk plasma yang berasal dari darah hewan hasil tempat sembelihan.¹⁰

⁸Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim dkk., "Plasma Darah Dalam Makanan Daripada Perspektif Islam Dan Sains," *Sains Malaysiana* 46, no. 10 (Oktober 2017): 1781.

⁹Mohd Izhar Arif Mohd Kashim, Muhammad Adib Samsudin, dan Wan Kamal Mujani, "Penentuan Hukum Plasma Darah Dalam Makanan Moden," *International Journal of Social Policy and Society (IJSPS)* 11 (2015): 86, <https://ijsps.ism.gov.my/index.php/IJSPS/article/view/111>.

¹⁰Mohammad Aizat Jamaludin, "Teori Istihalah Menurut Perspektif Islam Dan Sains: Aplikasi Terhadap Beberapa Penghasilan Produk Makanan," *Jurnal Syariah* 17, no. 1 (1 Januari 2009): Hlm.185.

Plasma darah pada hakikatnya bukanlah apa yang disebut darah itu sendiri melainkan merupakan bagian dari darah. Kedudukan darah dalam agama Islam merupakan salah satu dari jenis yang diharamkan untuk dikonsumsi. Sebagaimana firman Allah Swt berfirman dalam Q.S. al Baqarah:2/168:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.¹¹

Ayat tersebut secara jelas mengharamkan penggunaan darah dalam makanan. Bahkan keharaman darah disejajarkan penyebutannya dengan keharaman daging babi dan bangkai. Keharaman di sisi Allah itu jelas, begitu pula kehalalan yang juga jelas. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad Saw:

عَنْ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ.

“Dari Abu Abdillah An-Nu’man bin Basyir Radhiyallahu ‘Anhuma, beliau mengatakan, “Saya mendengar Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda, ‘Sungguh yang halal itu jelas, yang haram pun jelas. Dan diantara keduanya ada perkara yang syubhat –perkara yang rancu– yang tidak

¹¹Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Badan Litbang Diklat, dan Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*, 34.

diketahui oleh kebanyakan orang. Maka barangsiapa yang menghindari syubhat, maka berarti dia telah membebaskan agama dan kehormatannya. Dan barangsiapa yang terjatuh ke dalam perkara-perkara syubhat, maka dia jatuh dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti seorang gembala menggembalakan di sekitar tanah larangan. Hampir saja dia masuk dalam tanah larangan itu. Dan sungguh setiap Raja itu memiliki tanah larangan. Dan tanah larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perkara-perkara yang diharamkanNya. Dan sungguh dijasad ini ada sekerat daging yang jika dia baik maka seluruh anggota tubuh akan baik dan jika dia rusak maka seluruh anggota tubuh akan rusak dan itu adalah hati.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).¹²

Dalam fiqih Islam, terkait pembahasan zat makanan, ada sebuah konsep yang berkaitan dengan pencampuran zat-zat dari suatu benda yang disebut dengan *istihālah*. *Istihālah* ialah proses transformasi suatu benda atau zat dari sifat aslinya menjadi sesuatu yang lain yang disertai dengan lepasnya penamaan awal pada sifat aslinya. *Istihālah* juga dapat dimaknai sebagai perubahan dan pertukaran suatu bahan kepada bahan lain yang meliputi pertukaran zat dan sifat. Contoh *istihālah* yang sering dikenal ialah perubahan arak menjadi cuka. *Istihālah* secara konsep tidak hanya berhubungan tentang perubahan dari suatu yang haram ke halal atau najis menjadi suci, akan tetapi juga difungsikan pada perubahan halal menjadi haram dan suci menjadi najis.¹³

Dalam pandangan para ulama fikih terjadi perbedaan pendapat terkait konsep *istihālah* terhadap benda yang awalnya adalah najis. Pendapat pertama

¹²Zakariya bin Yahya Nawawi, *Riyadh ash-Shalihin* (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2010), 191–92.

¹³Anjahana Wafiroh, “Tinjauan Konsep Istihalah Menurut Imam Al-Syafi’i Dan Imam Abu Hanifah, Dan Implementasinya Pada Percampuran Halal-Haram Produk Makanan),” *Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 4, no. 1 (22 Mei 2017): 3, <https://doi.org/10.34001/istidal.v4i1.696>.

menyatakan keluasan penerapan konsep *istihālah* dalam mempurifikasi benda najis. Pandangan yang pertama ini didukung oleh Mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi menerima konsep *istihālah* sebagai suatu kaidah umum, sehingga dalam pengaplikasiannya mereka menghukumi perubahan benda najis baik perubahannya terjadi akibat berjalannya waktu atau secara alamiah maupun perubahan yang disebabkan campur tangan manusia, pada kondisi keduanya dapat diterapkan *istihālah*.¹⁴

Berbeda dengan pandangan pertama yang memperluas pengaplikasian konsep *istihālah*, pendapat yang kedua justru membatasi cakupan penerapan konsep *istihālah* hingga menyandarkan berlakunya konsep *istihālah* hanya dapat terjadi pada tiga keadaan sebagaimana yang dipahami dalam mazhab Syafi'i. Pertama, arak yang berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Kedua, kulit binatang yang mati kemudian disamak dapat menjadi suci kecuali kulit anjing dan babi. Ketiga, sesuatu kehidupan baru seperti ulat yang hidup dari bangkai hewan.¹⁵

Adanya perbedaan pendapat tentang konsep *istihālah* pada kasus benda najis menurut penulis menjadi suatu hal yang menarik untuk diteliti terlebih jika dikaitkan dengan fenomena penggunaan plasma darah dalam pengolahan makanan di masa sekarang. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian dengan judul **“HUKUM MENGONSUMSI MAKANAN YANG MENGANDUNG**

¹⁴Alaa ad-Din Abi Bakr al-Kasani, *Badai' Sonai' fi Tartib Syarai* (Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, 2003), 422.

¹⁵Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Dar al-Fikr, 1985), 101.

PLASMA DARAH (Studi Komparatif Tentang Penerapan Konsep *Istihālah* Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)". Penulis melakukan penelitian secara komprehensif tentang perbedaan pengaplikasian teori *istihālah* menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i yang kemudian dikaitkan dengan fenomena penggunaan plasma darah dalam makanan sehingga dapat memecahkan kedudukan hukumnya berdasarkan perspektif pengaplikasian teori *Istihālah* menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

B. Rumusan Masalah

Setelah memaparkan perihal latar belakang masalah di atas, maka penulis membuat rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum mengonsumsi makanan yang mengandung plasma darah menurut konsep *istihālah* Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i?
2. Bagaimana metode istinbath tentang hukum mengonsumsi makanan yang mengandung plasma darah dengan konsep *istihālah* menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i?

C. Tujuan

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah penulis paparkan, maka dalam tulisan ini penulis memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hukum mengonsumsi makanan yang mengandung plasma darah menurut studi komparatif tentang penerapan konsep *Istihālah* Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i

2. Untuk mengetahui metode istinbath tentang hukum mengonsumsi makanan yang mengandung plasma darah dengan konsep *Istihālah* menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i

D. Signifikansi Penulisan

Dalam penelitian yang penulis lakukan ini, dapat bermanfaat:

1. Sebagai sumber bacaan dalam dunia akademik terlebih bagi yang ingin mengetahui bagaimana tinjauan analisis konsep *Istihālah* tentang hukum mengonsumsi makanan yang mengandung plasma darah menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.
2. Sebagai sarana tambahan wawasan keilmuan dalam memahami dinamika perbedaan antar mazhab melalui tinjauan analisis konsep *Istihālah* tentang hukum mengonsumsi makanan yang mengandung plasma darah menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.
3. Sebagai penunjang bagi penulis selanjutnya untuk meneliti dari sisi berbeda dengan apa yang telah penulis tulis guna membuka wawasan khazanah keilmuan Islam yang lebih mendalam dan komprehensif.

E. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman pembaca dalam memahami dan menginterpretasikan judul dan permasalahan penelitian ini, maka penulis memberikan beberapa batasan sehingga dapat menjadi fokus utama bagi pembaca. Batasan tersebut antara lain:

1. Mengonsumsi berasal dari kata konsumsi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengonsumsi diartikan sebagai menggunakan atau memakai

barang-barang konsumsi atau memakan.¹⁶ Dalam penelitian ini makna mengonsumsi bermakna memakan barang konsumsi.

2. Makanan berakar dari kata makan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makanan berarti segala sesuatu yang dapat dimakan atau segala bahan yang kita makan atau masuk ke dalam tubuh yang membentuk atau mengganti jaringan tubuh, memberikan tenaga, atau mengatur semua proses dalam tubuh.¹⁷
3. Mengandung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti tercantum di dalamnya, memuat, berisi.¹⁸ Makna tersebut dikaitkan dengan unsur makanan dalam penelitian ini.
4. Plasma darah merupakan bagian yang termasuk dalam darah baik dalam tubuh manusia maupun vertebrata bersama dengan sel darah. Dalam darah hewan vertebrata merupakan jaringan dan ikatan yang terdiri dari sel-sel yang tertanam dalam matriks cair yang disebut plasma. Bahan yang terlarut di dalam plasma adalah ion-ion dan protein-protein yang bersama dengan sel-sel darah, berfungsi dalam regulasi osmotik dan pertahanan untuk

¹⁶ “Hasil Pencarian - KBBI VI Daring,” diakses 31 Maret 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mengonsumsi>.

¹⁷ “Hasil Pencarian - KBBI VI Daring,” diakses 31 Maret 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/makanan>.

¹⁸ “Hasil Pencarian - KBBI VI Daring,” diakses 31 Maret 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mengandung>.

tubuh.¹⁹ Pada penelitian kali ini berfokus pada penggunaan plasma darah yang terdapat pada tubuh hewan yang dimanfaatkan protein di dalamnya sebagai bahan pencampur dalam olahan makanan.

5. *Istihālah* merujuk pada konsep transformasi suatu objek dari keadaan asalnya menjadi bentuk yang berbeda, dengan kata lain, perubahan suatu benda dari bentuk semula menjadi benda lain yang memiliki zat dan sifat yang berbeda. Contohnya dalam konteks fiqih adalah perubahan tulang menjadi abu atau khamar berubah menjadi cuka, yang dalam ilmu fiqih dihubungkan dengan zat-zat yang dianggap najis.²⁰ Dalam konteks penelitian ini, *istihālah* yang dimaksud mengacu pada proses perubahan suatu benda yang semula dianggap najis menjadi benda lain yang dianggap suci.
6. Mazhab berasal dari akar kata *dzahaba* yang artinya pergi sehingga mazhab dapat diartikan sebagai tempat pergi. Namun, dalam konteks pemahaman agama, istilah ini juga dapat diinterpretasikan sebagai *al-ra'yu*, yang mengacu pada pendapat. Secara teknis, mazhab memiliki makna sebagai suatu metode atau jalan pikiran yang digunakan oleh seorang mujtahid untuk menetapkan hukum. Mazhab juga dapat dipahami sebagai fatwa atau pandangan hukum seorang imam mujtahid terkait suatu peristiwa, yang

¹⁹Kashim, Samsudin, dan Mujani, "Penentuan Hukum Plasma Darah Dalam Makanan Moden," 86.

²⁰ Qadzafi al-Ghananim, *al-Istihalah Wa Ahkamiha Fi al-Fiqh al-Islamy* (Dar an-Nafais, 2008), 85.

bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Pada penulisan ini berfokus pada dua mazhab yaitu Mazhab Hanafi yang dipelopori oleh Nu'man bin Tsabit bin Zuthi atau yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan imam Abu Hanifah dan Mazhab Syafi'i yang dipelopori oleh Muhammad bin Idris al-Abbas atau yang lebih dikenal dengan sebutan imam Syafi'i. Pendapat mazhab yang ditampilkan pada penelitian ini adalah pendapat yang terpilih atau *mu'tamad* dalam pandangan kedua mazhab. Mazhab Hanafi dengan pendapat atau fatwa dari Muhammad Hasan asy-Syaibani, adapun pada Mazhab Syafi'i tidak ditemukan adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama-ulama Mazhab Syafi'i, sehingga menggunakan pendapat yang dikemukakan di kitab-kitab masyhur dalam Mazhab Syafi'i yakni karangan Ahmad bin al-Husain bin Ahmad al-Ashfahani dan Ibrahim bin Ali Yusuf Jamaluddin Abu Ishaq Al-Fairuzabad al-Syirazi.

7. Komparatif atau komparasi adalah metode analisis yang dilakukan dengan cara meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi dan fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor yang lain.²¹ Adapun objek yang akan dikomparasikan pada tulisan ini adalah pendapat terkait penyucian benda najis dengan *istihālah* dalam Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

²¹ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004),

F. Penelitian Terdahulu

Di sini penulis memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang sudah penulis cari dan telaah sekiranya dapat menjadi pembeda dengan penelitian yang di angkat oleh penulis dengan perbedaan yang sangat nampak sehingga dirasa penulisan kali ini dapat memperluas khazanah keilmuan kita. Berikut hasil penelitian yang penulis temukan sebagai berikut:

1. Zarith Ammirul, NIM: 11159002, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 2015 dengan judul penelitian (Hukum *Istihālah* Produk Makanan Yang Berunsurkan Najis Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i).²² Penulisan yang ditulis oleh saudara Zarith Ammirul ini membandingkan dua pandangan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dengan menggunakan metode penelitan jenis penulisan kepustakaan (*library research*) yaitu data kepustakaan atau literatur lalu dengan metode *deskriptif kualitatif* dengan hasil penulisan yang ditemukan ialah bahwa ulama Mazhab Hanafi merealisasikan teori *istihālah* dalam skop yang lebih umum. Ini kerana mereka menerima teori ini sebagai salah satu proses yang boleh mengubah sesuatu benda najis kepada sesuatu yang suci sama ada terjadi secara alami seperti melalui proses pemeraman arak menjadi cuka atau tidak alami menerusi percampuran dengan bahan yang lain. Adapun Ulama“

²² Zarith Ammirul Bin Abd Jalil, “Hukum Istihalah Produk Makanan Yang Berunsurkan Najis Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i” (masters, UIN Raden Fatah Palembang, 2019), <http://eprints.radenfatah.ac.id/3317/>.

Mazhab Syafi'i berpegang kepada pendapat bahwa bahan-bahan yang dikategorikan sebagai najis tidak boleh berubah (*istihālah*) menjadi bahan yang halal kecuali dalam tiga kondisi saja yaitu: a. Arak berubah menjadi cuka secara alami. b. Kulit daripada bangkai haiwan kecuali khinzir dan anjing boleh menjadi suci selepas melalui proses samak (dibagh). c. Perubahan dari suatu bahan menjadi haiwan seperti dari bangkai haiwan berubah menjadi ulat yaitu pembentukan satu bentuk kehidupan yang baru. Penulisan ini memiliki kesamaan dengan apa yang ingin penulis yaitu kajian tentang teori *istihālah* menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian ini menjelaskan perdebatan tentang konsep *istihālah* secara global tentang makanan yang mengandung unsur najis. Sedangkan apa yang penulis teliti ialah keterkaitan tentang makanan yang mengandung plasma darah pada kedudukan hukumnya menurut teori *istihālah* Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

2. Anjahana Wafiroh, 2017, artikel dengan judul Tinjauan Konsep *istihālah* menurut Imam al-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, dan Implementasinya Pada Percampuran Halal-Haram Produk Makanan. Dari Pondok Pesantren Mambaul Huda Banyuwangi. Diterbitkan oleh ISTIDLAL: Jurnal Studi Hukum Islam, Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni tahun 2017.²³ Penulis ini berisikan tentang pendeskripsian konsep *istihālah* sebagai sebuah konsep

²³Wafiroh, "Tinjauan Konsep Istihalah Menurut Imam Al-Syafi'i Dan Imam Abu Hanifah, Dan Implementasinya Pada Percampuran Halal-Haram Produk Makanan)."

purifikasi dan penyuci bahan pangan yang berfokus pada masalah utama: (1) Konsep *istihālah* menurut Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'l (2) implementasi *istihālah* Imam Abi Hanifah dan Imam al-Syafi'i terhadap pencampuran halal-haram bahan pangan. Penulisan ini dilakukan berbasis pada penulisan kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif dan konseptual. Hasil dari penulisan ini dapat dinyatakan bahwa pada dasarnya keduanya mengakui adanya *istihālah* sebagai instrumen purifikasi. Adapun implementasinya terhadap pencampuran halal haram yang terdapat unsur campur tangan manusia, keduanya membatasi hanya dengan bahan haram yang telah beristihalah secara mandiri yang dihukumi halal, dengan syarat bukan sesuatu yang *haram lizatihi*. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan ialah objek penelitannya.

3. Mohd Izhar Ariff, Mohd Kashim, Nur Asmadayana Hasim, Rizafizah Othaman, Mohammad Zaini Yahaya, Rozida Khalid, Muhammad Adib Samsudin, dan Diani Mardiana Mat Zin, 2017, artikel dengan judul Plasma Darah dalam Makanan daripada Perspektif Islam dan Sains (*Blood Plasma in Food from Islam and Science Perspectives*)²⁴. Penulisan ini mengkaji tentang kegunaan, kebaikan, keburukan, dan pandangan ulama terkait isu penggunaan plasma darah dalam makanan yang diulas melalui metode kepustakaan. Hasil dari penulisan ini mendapatkan bahwa dalam pandangan sains, plasma darah mempunyai kebaikan karena bersifat mudah larut dan

²⁴Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim dkk., “Plasma Darah Dalam Makanan Daripada Perspektif Islam Dan Sains.”

dapat dijadikan sebagai pengganti lemak yang murah dan rendah lemak. Disisi lain, plasma darah juga mempunyai kelemahan kerana mempunyai mikroorganismel yang berbahaya dan boleh menyebabkan alahan daripada protein darah. Islam mempunyai dua pandangan berbeda mengenai hukum penggunaan plasma darah dalam makanan yaitu, ulama kontemporer mengharuskan manakala mengikut mazhab syafi'i dan mazhab hambali, plasma darah adalah diharamkan. Penentuan hukum ini juga bergantung kepada proses *istihālah* yang digunakan dalam penghasilan plasma darah. Oleh itu, penentuan hukum terhadap *istihālah* dalam penghasilan plasma darah mestilah menepati kehendak syariat Islam di samping memastikan hukum berkaitan isu ini tidak ketinggalan zaman. Perbedaan peneliatian ini dengan penulisan yang penulis lakukan ialah fokus penelitian.

4. Shakir Zufayri, NIM 11720315019 Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah Universitas Sultan Syarif Kashim Riau 2022 dengan judul penelitian Konsep Umum *Istihālah* Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, Sebuah Studi Komparatif²⁵. Penelitian ini berfokus pada perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i mengenai *istihālah* dalam konteks makanan, obat-obatan, dan barang gunaan yang telah bercampur aduk dari segi kandungannya. Dalam era perkembangan dunia saat ini, keraguan masyarakat, khususnya umat Islam,

²⁵ - Shakir Zufayri Bin Mohmood Nor, "Konsep Umum Istihalah Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i, Sebuah Studi Komparatif" (skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), <https://repository.uin-suska.ac.id/62470/>.

mengenai halal haramnya suatu produk semakin meningkat. Permasalahan tersebut memunculkan dua pertanyaan utama: pertama, bagaimana pendapat dan dalil yang digunakan oleh Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i mengenai *istihālah*, dan kedua, bagaimana analisis fiqh muqaran (perbandingan fiqh) terhadap pendapat kedua mazhab tersebut mengenai *istihālah*. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan pendekatan kualitatif, dimana data primer diambil dari kitab-kitab klasik seperti "al-Mabsuth" karya Imam Sarkhasi dari Mazhab Hanafi, "ar-Risalah" karya Imam Syafi'i, dan "al-Majmu' Syarah al-Muhazzab" karya Imam Nawawi dari Mazhab Syafi'i. Sumber data sekunder dan tersier seperti buku, literatur, ensiklopedia, kamus, jurnal, dan Al-Quran juga digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mazhab Hanafi memperbolehkan penggunaan *istihālah* dengan lebih luas berdasarkan dalil-dalil tertentu dan metode istinbatnya, sedangkan Mazhab Syafi'i memperbolehkannya secara terbatas dengan dasar dalil-dalil tertentu dan metode istinbatnya. Perbedaan dengan apa yang penulis lakukan adalah pada objek kajian penelitiannya.

5. Mohd Asri Huzaifah Bin Azizan, NIM 160103021, Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019. Skripsi dengan judul Penggunaan Bahan Najis Sebagai Pengobatan Dalam Perspektif Islam (Analisis Perbandingan Menurut Yusuf al-Qardhawi dan Ibnu Qayyim al-

Jauzi).²⁶ Dalam penelitian ini berfokus menanggapi tentang dunia pengobatan yang berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan kemampuan manusia. Dan berobat merupakan hal yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Akan tetapi pada zaman modern ini timbul permasalahan dalam kalangan masyarakat tentang status kehalalan dalam dunia pengobatan. Terdapat banyak obat-obatan yang mengandung unsur-unsur najis dan benda haram yang dilarang dalam syariat. Dalam hal ini, timbul masalah mengelirukan yang menjadi tanda tanya kepada masyarakat tentang status halal pada obat-obatan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis membuat penelitian tentang penggunaan benda najis sebagai pengobatan dalam perspektif islam (analisis menurut Yusuf al-Qardhawi dan Ibnu Qayyim alJauzi). Walau bagaimanapun, penggunaan benda najis sebagai obat menurut Ibnu Qayyim al-Jauzi adalah diharamkan atas alasan-alasan tertentu. Dan pada pendapat Yusuf al-Qardhawi dibolehkan berobat dengan benda yang najis akan tetapi pada kondisi-kondisi tertentu. Dalam kasus ini menerangkan jenis-jenis najis, jenis-jenis pengobatan, kriteria obat haram dan proses *istihālah*. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan benda najis sebagai obat-obatan adalah dibolehkan ketika mana obat-obatan tersebut telah melalui proses *istihālah* dan pada obat tersebut tidak lagi mempunyai zat-zat najis tersebut. Perbedaan dengan apa yang

²⁶ 160103021 Mohd Asri Huzaiifah Bin Azizan, “Penggunaan Benda Najis Sebagai Pengobatan Dalam Perspektif Islam (Analisis Perbandingan Menurut Yusuf Al-Qardhawi Dan Ibnu Qayyim Al-Jauzi)” (other, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2023), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/30717/>.

akan penulis lakukan adalah pada objek penerapan teori *istihālah* dalam penelitian yang dilakukan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan penulis terapkan pada penelitian ini sebagai berikut

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian sejenis skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dengan jenis yang digunakan penulis adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat normatif komparatif dengan memfokuskan penelitian pada kajian keislaman dengan cara menelusuri serta menelaah literasi-literasi hukum Islam berupa buku-buku atau kitab-kitab yang berkaitan dengan permasalahan *istihālah* tentang makanan yang mengandung plasma darah.²⁷

2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan pada penulisan ini dibagi menjadi dua yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang penulis gunakan pada penelitian ini ialah bahan hukum yang mengandung tentang penjelasan

²⁷Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Skripsi Metodologi Penulisan Hukum Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), 56.

istihālah berdasarkan perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Diantara bahan hukum dari kalangan Hanafi ialah kitab *Badai' as-Sana'i Fi Tartib as-Syara'i* oleh Imam al-Kasani, *Bahr al-Ra'iq Syarh Kanz al-Daqa'iq* oleh Ibnu Nujaym. Dan dari kalangan Syafi'i ialah *al-Iqna' fi Halli Alfaz Abi Syuja'* oleh Syams al-Din Muhammad bin Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *al-Majmû' Syarah Muhazzab* oleh Imam Nawawi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang menunjang penelitian ini ialah seperti *al-Istihalah Wa Ahkamihaa Fii al-Fiqh al-Islamiy* oleh Qadzafi al-Ghananim, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* oleh Wahbah az-Zuhaili

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier difungsikan sebagai pelengkap pada bahan hukum primer dan sekunder yakni berupa kamus-kamus bahasa asing, antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia, al-Misbahul Munir Fii gharibi Syarh al-Kabiirt li ar-Rafi'i.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah memutuskan permasalahan isu hukum yang penulis teliti, maka selanjutnya, penulis melakukan penelusuran bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang penulis teliti.²⁸ Bahan hukum

²⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penulisan Hukum* (Jakarta: PT Adhitya Andrebina Agung, 2005), 237.

yang penulis temukan dikumpulkan dengan cara studi pustaka berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelusuran bahan hukum dilakukan dengan membaca melalui buku fisik di Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin ataupun buku dan bahan bacaan secara daring melalui internet.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah terkumpulnya bahan hukum yang akan dijadikan sebagai sumber rujukan dalam penulisan ini, maka bahan hukum yang dikumpulkan dikelola dan diolah dengan beberapa cara, yaitu:

a. Identifikasi

Bahan hukum yang dikumpulkan diseleksi dari segi kesesuaian, dapat diinterpretasi, dan memiliki nilai atau standar baik dalam teori maupun konsep hukum

b. Klasifikasi

Bahan hukum digolongkan dan disusun secara sistematis agar tercipta keterkaitan antar bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dengan penyusunan lima bab secara sistematis, sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang merupakan gambaran umum tentang permasalahan yang menjadi landasan dari isi skripsi yang dibagi menjadi beberapa sub judul yaitu latar belakang masalah, alasan-alasan yang mendasari

penulis melakukan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan rumusan masalah, tujuan penulisan yakni maksud dari penulis melakukan penelitian ini. Selain itu, penulis juga menyertakan signifikansi penelitian, definisi operasional yang difungsikan guna memfokuskan pembahasan dalam skripsi, kajian pustaka atau penelitian terdahulu yang menjelaskan tentang perbedaan penelitian yang penulis lakukan, selanjutnya penulis turut mencantumkan metode penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini.

Bab II Landasan Teori, yaitu bab yang berisikan teori-teori mengenai *istihālah* baik dari segi definisi dan kedudukan hukumnya yang menjadi objek penelitian ini dalam pandangannya menurut para imam mazhab yang dirasa penting untuk mengetahui permasalahan yang menjadi objek penulisan kali ini. Selain itu, pada bab ini juga menjelaskan tentang sejarah dari mazhab yang dijadikan teorinya dalam penelitian ini yang meliputi sejarah kelahiran mazhab dan karakteristik metode istinbath yang dilakukan oleh masing-masing mazhab.

Bab III berisikan pandangan umum yang lebih spesifik kepada pendapat tentang *istihālah* benda najis yang dikemukakan oleh Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i yang berisi penguraian penjelasan berdasarkan bahan-bahan hukum primer yang penulis gunakan.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis Data, berisikan tentang analisis komparatif terhadap persamaan dan perbedaan antar mazhab dan meneliti metode istinbat hukum masing-masing mazhab. Metode terhadap teori yang dipakai terhadap objek penelitian turut serta dijelaskan dalam bab ini.

Bab V adalah penutup, berisikan simpulan hasil penelitian dan saran atas penelitian yang telah dilakukan.